



BUPATI BANGLI

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
(E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan menjaga kelangsungan system pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, perlu diatur pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli
3. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui www.lpse.bangli.go.id.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit/tim pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan system dan domain e-Procurement.
5. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggungjawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan system e-Procurement.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Bangli selanjutnya disebut LPSE Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada dibawah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan system e-Procurement.
7. LPSE lain adalah LPSE diluar Pemerintah Kabupaten Bangli.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dari fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam system e-Procurement pada pusat-pusat layanan.
15. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan system e-Procurement.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan system e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

BAB IV

PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Pasal 4

Para pihak yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- b. Pejabat Pembuat Komitmen
- c. Panitia/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dan LPSE.

Pasal 5

- (1) LPSE mempunyai tugas mengelola system e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
 - b. melaksanakan pelatihan/training kepada Pengguna Anggaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai system e-Procurement;
 - c. melaksanakan pelayanan kepada Pengguna Anggaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dimasing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan system e-Procurement;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang.jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. melaksanakan ketatausahaan LPSE;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Pertama

Standar Prosedur Operasional Sistem e-Procurement

Pasal 6

- (1) Sistem e-Procurement dikelola LPSE
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem e-Procurement mengikuti ketentuan alur kerja sistem e-Procurement sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 7

Bagian Kedua

Organisasi Layanan Pengadaan Elektronik

- (1) Pelaksanaan operasional sistem e-Procurement di lingkungan Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh tim/unit layanan yang terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Penanggung Jawab;
 - c) Koordinator/Ketua;
 - d) Sekretariat;
 - e) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - f) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - g) Bidang Layanan Pengguna; dan
 - h) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- (2) Tim/unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga

Pusat Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 8

Semua data dan informasi yang disimpan di LPSE:

- a. Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat; dan
- b. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Keempat

Biaya Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) LPSE dapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia/jasa.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban LPSE untuk melaporkan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 11

Tata cara pengaduan LPSE diatur sebagai berikut:

- a. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh pihak yang terkait; dan
- b. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 2